



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 telp. (031)3524001 - 33524011

SURABAYA – 60174

Surabaya, 6 Juni 2017

Nomor : 862/ 8832/204.3/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Himbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terutama pada bab yang mengatur hak cuti Pegawai Negeri Sipil maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, kemudian untuk pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.

Untuk efektifitas penyelenggaraan ijin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sambil menunggu peraturan pelaksanaannya, hendaknya tetap mempedomani Surat Edaran Nomor : 01/SE/1977 tentang permintaan dan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Selanjutnya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, untuk pelaksanaan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1438 H Tahun 2017 (tanggal 27 sampai dengan 30 Juni 2017) sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 30 Mei 2017 Nomor : B/21/M.KT.02/2017 diminta perhatian Saudara, antara lain :


1. Untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama;
2. Bagi ASN yang saat cuti bersama karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat (pegawai Rumah Sakit dan lain-lain) sehingga tidak dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut;
3. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktivitas Instansi Pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Seluruh Kepala OPD/Unit Kerja secara berjenjang diminta untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan himbauan ini untuk menjaga kedisiplinan ASN.

Demikian untuk dapat dipedomani.



TEMBUSAN :

Yth. Bapak Gubernur Jawa Timur
(sebagai laporan).



SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 2 / M.KT.02/2017
Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : **Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan
Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H**

30 Mei 2017

- Yth.
1. Menteri Kabinet Kerja;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Kepala Badan Intelijen Negara;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 10. Para Gubernur; dan
 11. Para Bupati/Walikota

di
Tempat

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik berkaitan dengan pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H, dengan ini kami sampaikan agar setiap Instansi Pemerintah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengamanatkan bahwa Cuti Bersama tidak mengurangi hak Cuti Tahunan maka diimbau kepada para pimpinan Instansi Pemerintah untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI di lingkungan Instansi Pemerintah masing masing.
2. Bagi Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya Pegawai Rumah Sakit, Petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Permasalahan, dan lain-lain, sehingga tidak

dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana Pasal 333 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktivitas Instansi Pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Himbauan ini agar diteruskan kepada seluruh jajaran Instansi Pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan himbauan ini untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.